

PENGELOLA PENGADUAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2025, 7 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat; Serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PerPres No. 76 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2025.
- Lamp 2 hlm.